



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 155 / B.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum ke Kabupaten/Kota seprovinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun, menyiapkan bahan instrumen data penyelenggaraan pemerintahan umum dalam rangka monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. menginventarisasi data penyelenggaraan pemerintahan umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung per triwulan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 155 / B.01 / HK / 2009****TANGGAL : 25 - 2 - 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan sejak Bulan Januari s/d Bulan Desember 2009 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Provinsi Lampung kode rekening 5.2.1.01.01
2	Kabag Monev Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
3	Kasubbag Monev Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4	Kasubbag Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5	Kasubbag Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6	Ika Triwulan, S.STP (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7	Novelinda (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8	Hj. Siti Zubaidah, S.Sos (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9	Eka Yuliantina (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10	A. Redy (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
11	M.Yani (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

12	Gunawan (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,
13	Ferdian Yuza Frans Saputra (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU